



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), maka Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada ASN dengan mempertimbangkan Disiplin Kerja dan Laporan Kinerja.
- (2) TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan kepada Pejabat dan ASN yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan/ barang daerah sebagai berikut :
 - a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Pengelola Barang;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah (selaku Pembantu Koordinator Pengelola Keuangan Daerah di Sekretariat Daerah);
 - d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - e. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - f. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - g. Pengurus Barang Pengelola;
 - h. Pengguna Anggaran (PA);
 - i. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - j. Pejabat Pengesah Surat Pertanggungjawaban (SPj);
 - k. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 - l. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah;
 - m. Bendahara Penerimaan;
 - n. Bendahara Pengeluaran;
 - o. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - p. Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - q. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 - r. ASN pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

- s. Pengurus Barang Pengguna; dan
 - t. Pembantu Pengurus Barang Pengguna.
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sesuai karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN sebagai berikut;
- a. ASN yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. ASN yang menduduki jabatan Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. ASN yang menduduki jabatan Staf Ahli Bupati;
 - d. ASN yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah;
 - e. ASN yang menduduki jabatan Kepala bagian pada Sekretariat Daerah;
 - f. ASN yang membidangi pengawasan;
 - g. ASN yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - h. ASN yang menduduki jabatan dalam bidang Perencanaan dan atau Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - i. ASN pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - j. ASN pada Unit Kerja yang membidangi radiologi;
 - k. ASN pada Unit Kerja yang membidangi persandian;
 - l. ASN pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan;
 - m. ASN pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - n. ASN yang bertugas dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - o. ASN yang bertugas sebagai Pendamping/ Penunjang Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah meliputi:
 - 1) Ajudan;
 - 2) Sekretaris pribadi; dan
 - 3) Pengemudi/sopir.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa uang makan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 diberikan kepada setiap ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada ASN untuk bulan ke 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Bupati selaku :

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 32